



PUTUSAN

Nomor 43 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BUDI SATRIA alias BUDI;**
Tempat Lahir : Koto Malintang;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/5 September 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Tanjung Alai, Nagari Koto Malintang,
Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam,
Provinsi Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung karena didakwa dengan dakwaan tunggal, yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam tanggal 12 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SATRIA alias BUDI bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 43 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI SATRIA alias BUDI berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna *pink*;
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna ungu;
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna ungu bercorak tulisan;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam merek Under Armour;
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna merah;
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb tanggal 26 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SATRIA alias BUDI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 43 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek Under Armor;
- 1 (satu) helai celana panjang warna merah;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
- 1 (satu) helai celana panjang warna ungu;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna ungu bercorak tulisan;

Dikembalikan kepada Saksi RH;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta Pid.Sus/2023/PN Lbb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 14 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam pada tanggal 26 Juli 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 14 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 43 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan keliru dalam mempertimbangkan fakta hukum persidangan yang relevan;
- Bahwa fakta hukum persidangan yang relevan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dan saksi RH menikah sekira tahun 2010, dan dari perkawinan Terdakwa dengan saksi RH tersebut telah lahir 3 (tiga)



orang anak, yakni Anak Saksi I, Anak Korban AK dan Anak Saksi AN;

- Bahwa Terdakwa bercerai secara resmi dengan Saksi RH pada tanggal 12 September 2021, namun sejak tahun 2020 sudah berpisah rumah;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi EK pada tanggal 13 Maret 2022;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 April 2022, Terdakwa bersama dengan Saksi EK berangkat dari Pasaman Barat menuju rumah Terdakwa di Jorong Tanjung Alai Nagan Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam untuk menjemput Anak Saksi I, kemudian sebelum pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi EK menjemput Anak Korban AK dan Anak Saksi AN dari rumah Saksi RH di Pasar Usang Lubuk Basung Jorong III Sangkir, Kelurahan Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, untuk membeli baju lebaran ke Kota Padang, dan setelah selesai membeli baju di Kota Padang, Terdakwa membawa Anak Korban AK dan Anak Saksi AN ke rumah Terdakwa di Jorong Tanjung Alai Nagan, Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022 Anak Korban AK dan Anak Saksi AN tinggal di rumah Terdakwa di Jorong Tanjung Alai Nagan, Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dan pada tanggal 2 April 2022 Saksi N ditelepon oleh Saksi R dan Saksi RH supaya mengantarkan Anak Korban AK dan Anak Saksi AN kembali ke Pasar Usang Lubuk Basung Jorong III Sangkir, Kelurahan Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, di mana pada saat itu anak-anak tersebut tidak mau pulang;
- Bahwa Anak Saksi I pulang lebih dulu ke rumah Saksi RH di Pasar Usang Lubuk Basung Jorong III Sangkir, Kelurahan Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 43 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan saksi EK mengantarkan Anak Korban AK dan Anak Saksi AN kembali ke rumah Saksi RH di Pasar Usang Lubuk Basung Jorong III Sangkir, Kelurahan Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Setelah pulang dari rumah Terdakwa, Anak Korban AK dan Anak Saksi AN ada menceritakan kepada Saksi RH, Saksi R, Saksi RO dan Saksi RR bahwa mereka disuruh melihat Terdakwa dan istri barunya berhubungan badan;
- Bahwa kemudian saksi RH membuat Laporan Polisi atas kejadian tersebut;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 dilakukan visum terhadap Anak Korban AK dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor 01/IPJ/V.3/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Citra Manila, Sp.F.M, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil Padang, terhadap seseorang atas nama AK, diperoleh hasil pemeriksaan genitalia:
 - a. Pada bagian luar, pada bibir kemaluan arah jam sembilan hingga jam dua belas tampak kemerahan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, arah jam tiga tampak kemerahan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, tampak cairan keputihan;
 - b. Pada selaput dara, ditemukan robekan lama sampai dasar arah jam tiga sesuai arah jarum jam;
 - c. Bagian dalam, tidak diperiksa;Kemudian untuk pemeriksaan swap vagina dengan hasil ditemukan kuman diplokokus gram negative ekstraseluler (infeksi menular seksual);
- Bahwa berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1253/K-2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, Drs. Fauzir, Anak Korban AK lahir di Lubuk Basung pada tanggal 9 November 2011, sehingga pada saat kejadian, Anak masih berumur 10 tahun dan 5 bulan;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 43 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluhan keputihan sudah dialami Anak Korban sejak Anak Korban masih TK dan Anak Korban sudah pernah dibawa berobat ke dokter kulit dan kelamin, dan pada saat itu dokter mengatakan tidak ada penyakit;
- Bahwa Anak Korban menamai kelamin Anak Korban "Nona";
- Bahwa terhadap Anak Korban dan Anak Saksi telah dilakukan pendampingan dan dibuatkan Laporan Sosial Anak sebagai Korban atas nama AK dan AN pada tanggal 11 Juli 2022, yang dibuat oleh Rusmen, S.Psi., M.H. dan Mery, S.ST. sebagai pekerja sosial dari Dinas Sosial Kota Padang;
- Bahwa terhadap Anak Korban dan Anak Saksi telah dilakukan pemeriksaan psikologis sebagaimana hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap dugaan tindak pidana perbuatan pencabulan terhadap Anak atas nama AK dan AN pada tanggal 14 Juli 2022 oleh Psikolog pemeriksa Nenry Andriani, M.Psi., Psikolog;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan yang relevan tersebut, terungkap bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 01/IPJ/V.3/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022, pada selaput dara Anak Korban AK ditemukan robekan lama sampai dasar arah jam tiga sesuai arah jarum jam, yang apabila hal tersebut dihubungkan dengan keterangan Anak Korban AK yang menerangkan bahwa Terdakwa telah memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban AK yang Anak Korban AK sebutkan dengan istilah "Nona", hingga Anak Korban AK mengalami sakit pada vagina serta merasakan sakit pada saat buang air kecil, namun Anak Korban tersebut tidak berani memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain termasuk ibu kandung Anak Korban yakni saksi RH, karena Terdakwa mengancam Anak Korban dengan ancaman tidak mau lagi bertemu dengan Anak Korban dan tidak sayang lagi kepada Anak Korban, maka perbuatan Terdakwa sedemikian jelas merupakan perbuatan dalam lingkup delik Pasal 82 Ayat (2) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 43 K/Pid.Sus/2024



Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yakni dengan kualifikasi "Dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua";

- Bahwa benar dalam perkara *a quo*, saksi fakta hanya merujuk pada keterangan Anak Korban, yang dalam hal ini meskipun Anak Korban tersebut tidak memberikan keterangan dengan di bawah sumpah, namun dengan mempertimbangkan segenap keadaan psikologis Anak Korban, baik menyangkut ketiadaan motif apapun dari seorang anak di usia Anak Korban dalam hal menyatakan keterangan yang tidak lazim diucapkan anak-anak seusianya, terkecuali memang peristiwa/kejadian tersebut benar-benar dialaminya, dihubungkan juga dengan substansi keterangan ahli psikolog yang memeriksa Anak Korban, yang menerangkan bahwa keterangan Anak Korban konsisten dan tidak berbohong karena perlakuan Terdakwa tersebut adalah perlakuan yang berbeda dengan keseharian ataupun kebiasaan Anak Korban dengan lingkungannya sehingga Anak Korban hafal sekali cara-cara Terdakwa melakukannya, apalagi disertai dengan ancaman sehingga Anak Korban tidak berani menceritakannya kepada orang lain mengingat keadaan keluarga Anak Korban-pun, antara ayah dan ibunya tersebut sudah bercerai, sehingga Anak Korban merasa takut apabila dia melanggar ancaman dari ayahnya tersebut, begitupun keterangan Anak Saksi (saudara dari Anak Korban) yang melihat tangan ayahnya masuk ke dalam celana Anak Korban, yang dikatakan Anak Saksi dengan konsisten tanpa diajari oleh yang lainnya, hal-hal sedemikian secara hukum menjadikan petunjuk bahwa Terdakwa berbuat seperti yang dituduhkan kepadanya, dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum;
- Bahwa meskipun Terdakwa telah membantah perbuatan yang dituduhkan kepadanya dengan mengajukan saksi-saksi yang

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 43 K/Pid.Sus/2024



meringankan, namun demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memang tidak ada yang melihatnya kecuali Anak Saksi, yang itu pun karena Anak Saksi malu sehingga dia pergi keluar, yang dalam konteks ini hanya orang yang tidak memiliki perasaan membiarkan, menonton ataupun menyaksikan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anaknya sendiri;

- Bahwa petunjuk lainnya adalah tentang Anak Korban yang pernah mengatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah dosa, hal mana bersesuaian dengan keterangan nenek dari Anak Korban yang mana Anak Korban dan neneknya tersebut pernah menanyakan dan berbicara yang pada pokoknya kemudian Nenek Anak Korban menegaskan bahwa memegang "Nona" itu adalah tidak boleh. Sesuai keterangan Anak Korban, ketika Terdakwa memasukkan jarinya ke kelamin Anak Korban, Anak Korban menolak dengan mengatakan "Ayah, kata Nenek jari dan kemaluan tu ndak boleh dimasukkan ke dalam Nona ", lalu dijawab oleh Terdakwa "Kalau ayah surang ndak baa do (Kalau ayah sendiri tidak apa-apa)";
- Bahwa dalam pembuktian di persidangan, tidak diperoleh fakta keberadaan sosok laki-laki dewasa lain selain Terdakwa yang berada di sekitar Anak Korban dalam *tempus delicti* terkait peristiwa yang dialami Anak Korban dalam perkara *a quo*;
- Bahwa saat memberikan keterangan di persidangan anak korban berusia ± 13 (tiga belas) tahun, sehingga dipandang sudah mampu memberikan keterangan dengan baik;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan Anak Korban dan Anak Saksi yang dihubungkan dengan Visum et Repertum Nomor 01/IPJ/V.3/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Citra Manila, Sp.F.M, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil Padang, dapat diperoleh petunjuk bahwa luka robekan lama sampai dasar arah jam tiga sesuai arah jarum jam pada selaput dara Anak Korban disebabkan oleh perbuatan Terdakwa yang memasukkan jarinya ke dalam kelamin Anak Korban;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 43 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persoalan terkait apakah Terdakwa yang menjadi sebab terjadinya infeksi penyakit gonore atau infeksi diplokokus gram negatif pada kemaluan Anak Korban adalah persoalan lain yang secara faktual tidak didakwakan oleh Penuntut Umum karena Penuntut Umum dalam perkara *a quo* hanya mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 82 Ayat (2) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, *judex juris* menilai pembuktian dalam perkara *a quo* telah cukup membuktikan adanya perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan jarinya ke dalam vagina (alat kelamin) Anak Korban yang notabene adalah anak kandungnya sendiri sebagai perbuatan dalam lingkup nafsu birahi sebagaimana limitasi delik dalam Pasal 82 Ayat (2) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan oleh karenanya permohonan kasasi Penuntut Umum beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, dan membatalkan Putusan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 43 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb tanggal 26 Juli 2023, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban, yang notabene adalah anak kandungnya sendiri;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 82 Ayat (2) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI AGAM** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb tanggal 26 Juli 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI SATRIA alias BUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 43 K/Pid.Sus/2024



sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana dalam warna *pink*;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna ungu;
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna ungu bercorak tulisan;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek Under Armor;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah;
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **18 Januari 2024** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.** dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mario Parakas, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 43 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)